

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DI KABUPATEN GARUT

Fahmi Al Fikri¹; Muslim Alkautsar²; Cecep Hamzah Pansuri³

Program Studi Akuntansi S1

Fakultas Ekonomi

Universitas Garut

24022115121@fekon.uniga.ac.id

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Hotel Taxpayer Compliance in Garut Regency" The purpose of this research is to determine the compliance of hotel taxpayers in Garut Regency.

The research method used is descriptive analysis method. Data collection techniques used library research and interview research. Data analysis technique is done by processing the data that is assisted with analysis tools including data reduction, data display and conclusion.

The results showed that compliance of taxpayers in registering themselves, compliance to repay notification letters, compliance in the calculation and payment of tax payable and taxpayers who filled out honestly, completely and correctly notification letters in accordance with the provisions, and the four indicators were not fully fulfilled which where of 101 hotels there are 47 hotels that must be visited by BAPENDA officers to return the notification letter; also in compliance with the calculation and payment of tax payable is still not in accordance with the field and is still late in payment and 80% of hotels do not submit their SPTPD with a companion, so that taxpayers in Garut Regency is not compliant.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Hotel Tax*

1 Pendahuluan

Indonesia memiliki cita-cita mewujudkan Negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, dimana untuk mencapai suatu cita-cita tersebut Negara harus melakukan pembangunan nasional. Di dalam suatu pembangunan nasional salah satunya adalah pembangunan daerah, yang mana dalam hal ini adalah pembentukan daerah-daerah agar menjadi lebih baik lagi guna mendukung dari pembangunan nasional tersebut. Namun, dalam pembangunan daerah ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga harus adanya pemasukan kas yang dapat diandalkan dari daerah tersebut, salah satunya yaitu dari pajak.

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum kegiatan pemerintah sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan Negara paling besar diantara sumber-sumber pendapatan Negara lainnya untuk pembangunan dan pemerataan stabilitas ekonomi yang memerlukan biaya sangat besar.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Erly, 2019).

Pajak daerah akan menjadi sumber pendapatan, jika wajib pajak memiliki kemauan dan kesadaran untuk membayar pajak daerah yang pada akhirnya akan membentuk sikap wajib

pajak yang patuh terhadap pajak. Tindakan membayar pajak daerah tidak hanya merupakan tindakan memenuhi kewajiban undang-undang, namun bagi wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakannya tentu memiliki jiwa kebangsaan yang kuat dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara (Burton 2014: 23).

Potensi sumber daya alam yang besar di Kabupaten Garut menjadikannya sebagai salah satu kabupaten wisata di Indonesia, hal ini memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian masyarakat Garut, dengan menjadi kabupaten wisata masyarakat mendapatkan peluang yang besar untuk membuka berbagai bisnis yang tentunya dengan memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Garut, salah satu bisnis yang menjanjikan yaitu bisnis di bidang perhotelan karena hotel merupakan salah satu penunjang dari bisnis rekreasi (pariwisata).

Pajak hotel merupakan salah satu dari jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Pajak hotel juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang begitu penting karena hotel memiliki fungsi sebagai penunjang untuk pariwisata dari suatu daerah. Hotel sebagai salah satu wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan metode *Self Assessment System* dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menetapkan, membayar dan melaporkan pajak sendiri yang tentunya dengan kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Nowak dalam Zain (2007:31) mengatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) paham atau berusaha memahami peraturan perpajakan, (2) mengisi formulir dengan benar, (3) menghitung pajak dengan benar, (4) membayar pajak tepat waktu. Dan kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 140-141) dipengaruhi oleh faktor-faktor, diantaranya: (a) kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, (b) pelayanan pada wajib pajak, (c) penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak, (d) tarif pajak.

Menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut menyebut sejumlah pengusaha masih belum sadar terhadap kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Padahal para pengusaha tersebut termasuk wajib pajak. “Ada saja pengusaha nakal yang tidak melaporkan pendapatan aslinya,” kata Kepala Bapenda Garut, Basuki Eko kepada wartawan, akhir pekan ini. Padahal ia menilai Kabupaten Garut mempunyai banyak potensi pendapatan dari berbagai sektor seperti pajak hotel, restoran dan tempat hiburan. Tetapi, beberapa sektor potensi pajak tersebut belum tertib terhadap kewajiban membayar pajak (bapenda.garutkab.go.id).

Berdasarkan dari latar belakang diatas tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Garut**”.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 menjelaskan mengenai pengertian Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Zain dalam Wijoyanti 2010:40).

Menurut Siti Kurnia (2010) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan formal
Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material
Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.4 Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 tahun 2016, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pasanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.5 Kerangka Pemikiran

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara. Oleh karena itu, Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut menyebutkan sejumlah pengusaha masih belum sadar terhadap kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Banyak potensi pendapatan daerah di Kabupaten Garut. Tetapi, beberapa sektor potensi pajak tersebut belum tertib terhadap kewajiban membayar pajak.

Besarnya penerimaan bukan hanya dilihat dari pengaruh berkembangnya jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan di atas target penerimaan, namun juga dilihat dari tingkat kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya (*tax compliance*). Realisasi melampaui target bukan berarti wajib pajak telah patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun merupakan acuan bahwa potensi pajak tersebut dapat digali lagi dan dioptimalkan.

3 Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Penulis melakukan pengolahan data secara kualitatif untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Garut, peneliti memperoleh sampel sebanyak 10 wajib pajak Hotel, akan tetapi dilapangan wajib pajak yang memberikan jawaban atau konfirmasi hanya 4 wajib pajak. Maka adapun pembahasan dan hasilnya melingkupi kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan

dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dari wajib pajak hotel. Adapun hasil penelitian berdasarkan urutan pembahasan di atas adalah sebagai berikut.

4.1 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mendaftarkan Diri

Di Kabupaten Garut tidak semua perusahaan perhotelan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga sebagian besar perusahaan perhotelan yang ada di Kabupaten Garut harus didatangi oleh petugas BAPENDA Kabupaten Garut untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai wajib pajak yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Garut. Seperti yang dikemukakan Andi Yuhandi selaku petugas pendataan Bapenda Kabupaten Garut bahwa kebanyakan wajib pajak harus didatangi dan didata oleh petugas pendataan. Ada yang mendaftarkan diri secara langsung tapi hanya sebagian kecil, karena masih kurang sadarnya para pemilik perusahaan akan wajib pajak daerah (Hasil wawancara, 2 Desember 2019).

Pernyataan yang dikemukakan Andi Yuhandi menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang harus didatangi dan didata oleh petugas, akan tetapi kedatangan dari petugas BAPENDA hanya untuk memberikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk segera mendaftarkan ke BAPENDA, artinya wajib pajak hanya menerima surat pemberitahuan dan pendaftaran dilakukan oleh wajib pajak.

4.2 Analisis Kepatuhan Untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan

Sebagian besar dari wajib pajak hotel di Kabupaten Garut menyetorkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah melewati tanggal yang telah ditentukan, seperti yang telah dikemukakan Andi Yuhandi selaku petugas pendataan BAPENDA Kabupaten Garut dalam sesi wawancara. Padahal berdasarkan hasil wawancara kepada wajib pajak di lapangan pun, wajib pajak sudah mengetahui batas akhir dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Bahkan, dari petugas BAPENDA Kabupaten Garut pun setiap bulannya selalu mendatangi dan memberitahukan mengenai batas akhir pelaporan pajak kepada wajib pajak hotel Kabupaten Garut.

Dari 101 hotel yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Garut ada 47 hotel yang ditagihkan atau masih harus didatangi oleh petugas BAPENDA untuk diambil kembali SPTPD nya, seharusnya SPTPD disetorkan kembali ke BAPENDA oleh wajib pajak itu sendiri, artinya wajib pajak belum patuh untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Faktor-faktor yang menyebabkan sebagian SPTPD hotel ditagihkan atau harus diambil kembali oleh petugas BAPENDA menurut Andi Yuhandi dalam wawancara mendalam yaitu masih kurangnya kesadaran para wajib pajak datang ke BAPENDA untuk menyetorkan kembali SPTPD sehingga petugas mengambil dan menagih langsung ke wajib pajak dan juga faktor kebiasaan dari awal sehingga merasa nyaman dengan kondisi mengandalkan petugas (Hasil wawancara, 9 Januari 2020).

Dalam hasil wawancara di lapangan, wajib pajak pun mengakui bahwa pernah mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi dikarenakan keterlambatannya dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan alasan bahwa uang untuk membayar pajaknya belum cair.

4.3 Analisis Kepatuhan Dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Terutang

Berdasarkan wawancara di lapangan, wajib pajak mampu untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya dengan benar. Akan tetapi, dengan memberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak disalahgunakan oleh wajib pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Andi Yuhandi selaku petugas pendataan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut bahwa wajib pajak mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar, tetapi sebagian wajib pajak tidak melaporkan laporan yang ada di lapangan (Hasil wawancara, 2 Desember 2019).

Ungkapan dari Andi Yuhandi menyatakan bahwa wajib pajak mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar tetapi sebagian dari wajib pajak hotel di Kabupaten Garut tidak melaporkan laporan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Andi Yuhandi juga menyebutkan bahwa wajib pajak merasa keberatan kalau laporan disesuaikan dengan fakta karena mereka (wajib pajak hotel) mencari keuntungan dan masih belum sadarnya para wajib pajak bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk pembangunan daerah (Hasil wawancara, 9 Januari 2020).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), Pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Kecenderungan melakukan kecurangan oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih banyak terjadi dalam sistem pemungutan pajak *self assessment*.

Dalam hal pembayaran pajak terutang pun masih ada wajib pajak hotel yang masih saja telat dalam melakukan pembayaran, seperti yang diakui oleh staff admin hotel augusta, Yudi Pribadi, mengemukakan bahwa kita pernah terlambat dalam pembayaran, kita kan namanya juga usaha ya kadang-kadang ada, kadang-kadang sepi, pas waktu sepi nya mungkin kita agak telat, pembayarannya disekaliguskan 2 bulan (Hasil wawancara, 7 Januari 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut, wajib pajak mengakui bahwa masih telat dalam melakukan pembayaran pajak terutang, meskipun pembayaran tetap dilakukan tetapi dengan telatnya pembayaran mencirikan bahwa wajib pajak belum patuh terhadap pembayaran pajak terutang.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

4.4 Analisis Wajib Pajak yang Mengisi Dengan Jujur, Lengkap dan Benar Surat Pemberitahuan Sesuai Ketentuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Yuhandi petugas pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pada saat ditanyakan apakah wajib pajak mengisi surat pemberitahuan pajak daerah dengan jujur dan lengkap sesuai dengan ketentuan, Andi Yuhandi menjawab sebagian besar tidak jujur atau tidak sesuai (Hasil wawancara, 2 Desember 2019). Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian wajib pajak masih kurang sadar atau patuh untuk mengisi surat pemberitahuan dengan jujur, lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, artinya wajib pajak tidak mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan dilapangan serta wajib pajak tidak melampirkan SPTPD nya dengan pendamping, dimana mencerminkan bahwa wajib pajak tidak mengisi SPTPD dengan lengkap, seperti yang diungkapkan Andi Yuhandi bahwa 80% wajib pajak hotel tidak melampirkan SPTPD nya dengan pendamping dan sisanya 20% melampirkannya (Hasil wawancara, 9 Januari 2020).

Pengelakan pajak ini terutama terdapat pada pajak-pajak yang untuk penentuan besarnya, para wajib pajak harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. Para wajib pajak dapat mengabaikan sama sekali formalitas-formalitas yang harus dilakukannya, atau memalsukan dokumen, atau mengisinya kurang lengkap. (Siti Kurnia Rahayu, 2010)

Penerapan sanksi pun telah diberlakukan untuk mendorong wajib pajak berlaku jujur dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Seperti yang diungkapkan Andi Yuhandi bahwa efek dari sanksi sangat berpengaruh terhadap kejujuran omzet mereka (Hasil wawancara, 2 Desember 2019).

Dimana wajib pajak pun menyetujui dengan penerapan sanksi bisa mendorong untuk jujur. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat

akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

5 Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini terdapat empat indikator yang dapat diidentifikasi untuk bisa menjadi wajib pajak patuh yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan. Keempat indikator tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi yang dimana dari 101 hotel ada 47 hotel harus didatangi oleh petugas BAPENDA untuk pengembalian surat pemberitahuan, juga dalam kepatuhan penghitungan dan pembayaran pajak terutang masih tidak sesuai dengan dilapangan dan masih telat dalam pembayaran serta 80% hotel tidak menyerahkan SPTPD nya dengan pendamping, sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak hotel di Kabupaten Garut tidak patuh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah harus bisa memberikan pemahaman kepada wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan dikembalikan oleh wajib pajak itu sendiri.
2. Badan pendapatan Daerah harus memberikan pemahaman tentang penyerahan SPTPD harus dengan laporan pendamping.
3. Badan Pendapatan Daerah juga harus menerapkan sanksi lebih tegas lagi dan Badan Pendapatan Daerah harus bisa menerapkan atau memasang tapping box secara keseluruhan di semua perhotelan agar transaksi bisa terekam dan bisa mendukung transparansi pajak oleh wajib pajak sehingga timbulnya kejujuran dalam pencatatan pajak terutang.
4. Kepada wajib pajak diharapkan lebih menyadari pentingnya dalam membayar pajak, membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan tidak telat dalam membayar pajak juga mengisi dan menghitung pajak sesuai dengan dilapangan sehingga terciptanya peningkatan dalam pajak daerah dan peningkatan dalam pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- Anggraini, N. L. P., Tinangon, J. J., & Walandaou, S. K. (2018). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4).
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut (2017). *Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah*. Garut: Bapenda.
- Dewi, A. A. A. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2013). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bandung Tahun 2011*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1.
- Gani, A. I. A. A., Hidayat, K., & Pamungkas, M. G. W. E. N. (2016). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 8 No. 1.
- Kepatuhan Wajib Pajak. (2019). *Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Kristanty, M. K. (2018). *Analisis Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Studi Kasus di Kabupaten Kutai Barat*.
- Rahayu Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi Delapan)*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Yang Mengatur Tentang Pajak Daerah. Lembaran RI Tahun 2016 No. 1. Provinsi Jawa Barat: Bupati Garut.
- Priambodo, P. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017*.
- Pujiasih, R., & Wardani, D. K. (2014). *Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Jurnal Akuntansi. Vol.2 No.2.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wulandari, N., Djudi, M., & Dewantara, R. Y. (2015). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 7 No. 1.